



PELAYANAN DENGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B TEMANGGUNG

Bimo Gustu Widarto, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan sistem pelayanan bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Rutan Temanggung. Metode penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat empiris. Dengan pengambilan data primer yang diperoleh melalui staf pegawai di Kantor Rumah Tahanan Negara Temanggung. Tehnik dari pengumpulan data diperoleh melalui wawancara serta observasi sosial. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, adalah bahwa seorang narapidana berhak mendapatkan hak hak mereka salah satunya adalah hak untuk memperoleh pelayanan selama masa pidana sesuai dengan Hak Asasi Manusia.. Palaksanaan sistem pelayanan di Rutan Temanggung sudah dapat berjalan sesuai undang undang no 12 tahun 1995 tentang pemasarakatan.

Kata Kunci : Pelayanan , Warga Binaan Pemasarakatan, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

HAM atau hak asasi manusia telah menjadi sebuah kosa kata keseharian baik di kalangan pemerintah ataupun masyarakat umum. Ini bukan lagi milik eksklusif kaum aktifis hak asasi manusia maupun kalangan lawyers. Gejala ini tentu sangat menggembirakan dan di harapkan memberi peluang dan mengkristal kearah suatu pembentukan human rights culture masyarakat kita di masa depan.

Pada sisi lain, sungguhpun masalah-masalah konseptual sudah di anggap selesai dan penerimaan hak asasi manusia semakin meluas, masih perlu diingat bahwa praktek hak asasi manusia itu sendiri masih banyak berbenturan dengan tembok-tembok kekuasaan diberbagai belahan dunia. Kenyataan yang kurang menyenangkan itu semestinya menyadarkan kita bahwa implementasi hak asasi manusia tidak berlangsung didalam ruang hampa.

Jika dalam percaturan internasional, untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia telah tercipta berbagai instrumen, maka pada tingkat lokal instrumen bagi proteksi hak asasi manusia harus pula diberikan kepada rakyat. Dan ini berarti implementasi hak asasi manusia tidak bisa dan tidak mesti sejalan dengan proses demokratisasi dalam sistem politik.

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia juga merupakan hal yang boleh dikatakan masih baru, meskipun kita telah ketahui bahwa konsep Hak Asasi Manusia telah tertuang dalam undang-undang dasar 1945 namun kendati kenyataan tidak demikian, seperti dimana telah disampaikan di paragraf lainnya bahwa praktek hak asasi manusia itu sendiri banyak berbenturan dengan tembok kekuasaan, namun demikian usaha ini tetap dilakukan baik secara nasional maupun internasional.

Tidak sedikit peran yang telah dilakukan oleh bangsa ini dalam usaha untuk menegakkan hak asasi manusia, ikut meratifikasi beberapa konvenan serta traktat yang terkait dengan isu masalah hak asasi manusia merupakan peran penting yang dilakukan oleh bangsa ini dalam mewujudkan harapan Human Rights Culture .

Perbaikan-perbaikan telah disemua sisi kehidupan tanpa terkecuali termasuk didalam tembok Lembaga Pemasyarakatan yang dahulunya dikenal dengan istilah "PEMENJARAAN", perubahan perlakuan terhadap orang-orang dengan status tahanan maupun narapidana telah banyak mengalami kemajuan, peralihan perlakuan terhadap orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan melanggar hukum mencapai titik puncaknya.

Sistem atau cara perlakuan terhadap pelanggar hukum yang pada awalnya bertujuan memberikan pembalasan dendam dan penjeraan berubah menjadi rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ke masyarakat.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai pasal 1 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan. Salah satu wadah atau sarana pembinaan bagi WBP adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Para warga binaan ini harus menjalani masa pidananya sebagai akibat dari perbuatan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Selain sebagai orang yang bermasalah karena telah melanggar hukum, warga binaan ini adalah manusia sebagai ciptaan oleh Tuhan dimana mempunyai kehormatan yang perlu dihormati serta dihargai. Cara memperlakukan warga binaan ini harus tetap memperhatikan hak-haknya. Dalam penulisan ini penulis akan membatasi penulisannya pada narapidana. Narapidana dimana dapat diartikan seseorang melaksanakan tindak pidana dan dipidana berdasarkan dari keputusan pengadilan, dimana keputusan tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap , seorang narapidana menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berubahnya keadaan stigma seseorang kemudian berubah menjadi seorang narapidana ini telah mengganggu peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat sehingga mengakibatkan narapidana ini merupakan bagian dari para pelanggar hukum. Para narapidana yang bermasalah dengan hukum ini memerlukan bantuan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya dan menjadi tugas para petugas untuk membantu menyambung dan mengembalikan peran dan fungsinya ditengah masyarakat. Untuk dimana dapat dengan jelas memahami berbagai masalah yang sedang dihadapi para narapidana ini diperlukan petugas yang menguasai bidang tugas dimana diperlukan pengetahuan yang memadai dalam membina para narapidana. Mengingat masalah yang dihadapi para narapidana ini sangat beragam, maka perlunya di berikan pemahaman berbagai pengetahuan kepada petugas khususnya tentang hak asasi manusia guna membantu dalam melakukan tugas pembinaan kepada narapidana.

Peraturan dari sistem pemerintah melalui undang-undang yang telah menyimpang dan tidak sesuai lagi dengan harkat dan martabat manusia secara pelan tapi pasti telah digantikan dengan sistem yang lebih bernuansa kemanusiaan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pranata pendukung ini tidak luput dari sentuhan perubahan. Bentuk dari kekayaan dari berbagai sumber daya dan sarana serta pra-sarana yang ada juga mengalami perbaikan secara menyeluruh, harapan kedepan seperti harapan bersama bahwa wajah Pemasyarakatan akan sesuai dengan Human Rights Culture.

Di dalam mengarungi kehidupan manusia selalu saja dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang menjadi dinamika hidup, baik permasalahan yang datang dari diri sendiri dan bersifat pribadi ataupun permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya interaksi antar sesama manusia sendiri. Interaksi manusia tidak terlepas dari berbagai aturan bersama demi menciptakan keharmonisan hidup. Namun, manakala terdapat kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi manusia cenderung melanggar aturan tersebut.

Perlakuan yang dilakukan kepada para pelaku tindak pidana merupakan masalah umum yang saat ini dalam masa perkembangannya tidak dapat luput dari adanya kemajuan teknologi bagi peradaban manusia dalam suatu negara. Meskipun perkembangan kebijakan pemidanaan, pada kurun-kurun waktu tertentu menampakkan aspek-aspeknya yang berlainan, konsisten dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat suatu negara.

Negara Indonesia merupakan negara yang bersifat hukum yang dimana semuanya berdasarkan dari Pancasila serta undang-undang dasar 1945, yang dimana hak asasi manusia fijuju tinggi serta menjamin bahwa hak warga negaranya dengan bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan idiologi Pancasila, maka kebijakan pemidanaan di Indonesia pun mengalami perubahan dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan.

Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan sebuah proses pembinaan kepada narapidana serta anak didik pemasyarakatan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan pun dituntut harus mengutamakan prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa situasi aman dan tertib merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin dapat terselenggara tanpa didukung suasana aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan. Sebaliknya situasi aman dan tertib tidaklah dapat dipelihara dan dikembangkan, apabila kegiatan pembinaan tidak berjalan di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Oleh karena itu tepatlah ungkapan yang mengatakan bahwa faktor keamanan dan pembinaan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Saat ini, dibelahan dunia manapun penghormatan akan hak-hak individu dan hak-hak kelompok terus didengungkan dan senantiasa dijunjung tinggi. Pidana hilang kemerdekaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebenarnya berpeluang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis yang akan menggambarkan bagaimana proses pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung dalam kaitannya dengan penerapan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kemudian dianalisa dan disimpulkan menggunakan pendekatan kualitatif.

Lokasi penelitian adalah cakupan wilayah yang menjadi basis dari penelitian ini. Dalam penelitian ini lokasi yang diambil adalah Rumah Tahanan Kelas 2 B Temanggung. Lokasi ini diambil dikarenakan tempat ini merupakan tujuan yang tepat dalam menganalisis bagaimana keadaan pelayanan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh elemen yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung sedangkan sampelnya adalah petugas dan warga binaan yang menjadi subjek dan objek penelitian.

Dalam melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini agar mendapatkan hasil yang selengkap-lengkapnya maka penulis menggunakan tehnik Observasi, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara pengumpulan data ini dilakukan dengan cara penulis terjun langsung kelapangan pekerjaan dengan melaksanakan kegiatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung Penulis meninjau secara langsung bidang yang berhubungan dengan penulisan ini.

Wawancara, untuk memperoleh data yang lebih akurat, selain mengadakan pengamatan langsung, penulis juga mengadakan wawancara mendalam dengan petugas maupun warga binaan.

Studi Kepustakaan, untuk memperoleh teori atau konsep yang sesuai dengan permasalahan dan fakta yang ada, maka penulis mendapatkan konsep atau teori yang relevan dengan permasalahan dan fakta yang ada dengan mengadakan penelitian dengan membaca buku,

dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini.

Responden, dalam penelitian ini petugas dan warga binaan sebagai sumber data sedangkan penentuan responden difokuskan pada pihak-pihak yang dipandang memiliki keterkaitan dengan subjek dan objek penelitian dan memiliki pengetahuan tentang materi penelitian

PEMBAHASAN

Bentuk sistem pemasyarakatan dimana sangat erat dengan kaitannya melalui pelaksanaan tindak pidana yang hilang kemerdekaan yang di latar belakang oleh maksud dan tujuan penjatuhan pidana. Konsep tersebut bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara yang bercirikan balas dendam dan penjeraan, melainkan suatu sistem pembinaan yang kemudian diwujudkan dalam suatu bentuk sistem perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berasaskan Pancasila dengan maksud agar narapidana dapat menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidananya lagi dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab pada diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Pemahaman konsep tersebut berlandaskan pada orasi ilmiah Dr. Sahardjo, S.H dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, yang sebagaimana dikutip dalam buku Sistem

Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri) karangan Adi Suyatno halaman 8 dinyatakan bahwa :

“Disamping menimbulkan derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis di Indonesia yang berguna.”

Dari rumusan ini, nyata bahwa tujuan Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan sarana untuk melaksanakan pembinaan dan pendidikan terhadap narapidana dengan harapan setelah selesai menjalani masa pidananya, Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berperan secara utuh sebagaimana layaknya anggota masyarakat pada umumnya.

Sistem Pemasyarakatan mengenal adanya dua jenis program pembinaan dan pembimbingan yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan Pembinaan Kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Bila dikaitkan, kedua program pembinaan tersebut saling melengkapi antara Program Pembinaan Kepribadian terkait erat dengan upaya pemulihan hubungan hidup dan kehidupan narapidana dengan masyarakat, dan Program Pembinaan Kemandirian sangat erat kaitannya dengan upaya pemulihan hubungan penghidupan narapidana (hubungan narapidana dengan pekerjaannya).

Pelaksanaan serta perwujudan dari pelaksanaan pelayanan kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Temanggung sesuai dengan peraturan, antara lain:

Melakukan dan melakukan kegiatan beribadah yang sesuai dengan berbagai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Narapidana di Rumah Tahanan Negara klas II B Temanggung diberikan sebuah kebebasan untuk dapat melaksanakan kegiatan ibadah. Terdapat berbagai bentuk kegiatan yang disiapkan oleh pihak Rutan bagi para narapidana yang menganut agama islam. Dan bagi para narapidana yang menganut agama nasrani terdapat kegiatan kebaktian. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan tersebut, pihak dari Rutan telah bekerjasama dengan sejumlah instansi. Untuk dalam bulan ramadhan narapidana dalam melaksanakan ibadah teraweh di beri jadwal, mengingat tempat terbatas dan yang lainnya tidak mendapatkan susunan jadwal untuk melaksanakan kegiatan ibadah di blok.

Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Rumah Tahanan Negara Klas II B Temanggung terdapat program kejar paket dimana yang dapat dilaksanakan setiap hari dimana program tersebut bekerja sama dengan mendatangkan pengajar atau guru dari dinas pendidikan setempat. Petugas melakukan pemilihan bagi narapidana yang dikatakan wajib untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan melihat latar belakang pendidikan napi tersebut.

Mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani. Para Warga Binaan Pemasyarakatan disediakan berbagai bentuk sarana yang dapat dilakukan untuk berolahraga dan melakukan berbagai kegiatan kesenian, program ini bertujuan untuk sarana rekreasi bagi narapidana, adapun berbagai kegiatan olahraga adalah bola volley, bulutangkis, tenis meja, senam pagi. Sedangkan untuk dalam bidang kesenian dimana disediakan berupa sebuah pelatihan seni karawitan. Untuk mengurangi dari kejenuhan para

narapidana, pihak rumah tahanan negara melakukan sebuah pertandingan olahraga, atau juga dalam waktu tertentu mengundang dari masyarakat luar diaman dilakukannya kegiatan tersebut untuk dapat bertanding dengan para narapidana.

Kegiatan pelayanan makanan tidak kalah penting dalam membantu menjaga kondisi kesehatan tubuh narapidana. Pada dasarnya pelayanan makanan telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketepatan waktunya. Namun yang menjadi keluhan narapidana adalah porsi dan menu yang asal - asalan kurang sesuai dengan daftar menu makanan tahanan selama 10 hari. Dilihat dari kondisi makanan dan pengelolaannya dirasakan kurang baik. Kondisi dapur, peralatan memasak masih kurang layak dan kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan narapidana yang sangat banyak. Untuk kepentingan pembinaan dan perawatan maka dapur sebagai tempat pengolahan makanan harus diperhatikan agar selalu dalam keadaan bersih baik tembok, langit-langit, lantai dan perlengkapan memasak. Namun sepertinya hal tersebut kurang bisa terpenuhi mengingat kondisi perlengkapan memasak milik masih kurang memadai karena rusak, ataupun sudah tidak layak karena sudah hangus. Lantai dapur merupakan lantai semen, walaupun begitu masih kurang baik untuk menjaga kebersihan makanan yang diolah. Pengelolaan makanan itu sendiri dilakukan petugas dapur

Mendapatkan pelayan kesehatan. Sebagai suatu Unit Pelaksana Teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Rutan memiliki tugas utama memberikan perawatan terhadap narapidana tersebut. Hal ini dikarenakan untuk memperlancar proses peradilan diperlukan kondisi yang sehat. Kondisi sehat yang dibutuhkan tersebut diciptakan melalui pelayanan kesehatan yang baik terhadap tahanan didalam Rumah Tahanan

Tenaga medis yang ada sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah tahanan atau narapidana yang menghuni Rumah Tahanan. Dalam hal menangani tahanan atau narapidana yang sakit dan memerlukan perawatan lanjut maka tenaga medis Rutan melakukan langkah-langkah dalam mengefektifkan pertolongan pertama bagi narapidana yang sakit. Apabila setelah dirawat dan ternyata kondisinya tidak juga membaik maka akan segera dirujuk ke Rumah Sakit setempat.

Adapun pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara meliputi penyediaan poliklinik beserta obat-obatannya. Namun jika dilihat dari segi peralatan medis, peralatan yang tersedia masih sangat minim dan banyak peralatan yang dalam kondisi rusak. Obat - obatan yang tersedia pun hanya obat - obatan generik karena kurangnya dana untuk membeli obat - obatan khusus.

Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas II B Temanggung mendapatkan pasokan air yang berasal dari sumur. Air inilah yang digunakan penghuni untuk keperluan sehari - hari seperti mandi dan mencuci. Sedangkan untuk makan dan minum tahanan menggunakan air hasil alat penyaringan air yang terbatas jumlahnya.

Blok tahanan dan narapidana terdiri dari kamar-kamar yang disekat dengan tembok dan ditutup jeruji besi di masing - masing pintu kamar. Di dalam kamar juga tersedia tempat untuk mandi, mencuci, dan WC. Adapun air yang digunakan adalah air yang berasal dari sumur bor yang kemudian dialirkan ke kamar - kamar penghuni. Memang untuk pemenuhan air ini narapidana jarang sekali kekurangan, namun kualitas air itu sendiri yang menjadi permasalahan. Air yang digunakan tahanan yang berasal dari sumur bor berwarna kekuning - kuningan dan mempunyai bau karat sehingga sering dikeluhkan oleh

narapidana, namun hal ini tidak mendapatkan perhatian khusus dari pihak Rutan karena masalah dana yang tidak tersedia untuk menyediakan alat penyaring air. Narapidana yang menderita sebuah penyakit akan diberikan berbagai pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan pada Rutan. Mereka para narapidana kemudian datang ke poliklinik rutan kemudian yang telah disediakan dimana mereka dengan membawa dan memberikan kartu kesehatan yang sudah disediakan. Di Rutan Klas II B Temanggung ada 1 orang dokter dan 2 tenaga medis. Tetapi dokter yang ada diRutan bukan dokter tetap, melainkan dokter dari puskesmas, dokter tersebut datang ke Rutan 3 kali dalam seminggu. Jadi tugas sehari-hari ditangani oleh petugas medis yang ada di Rutan, apabila ada kesulitan dianjurkan untuk segera menghubungi dokter.

Menyampaikan berbagai bentuk aduan dan keluhan, ketika didalam rumah tahanan terdapat atau ada seorang narapidana dimana mempunyai berbagai bentuk masalah, petugas dan pegawai selalu siap serta selalu dapat terbuka dalam untuk menerima aspirasi dan membantu untuk dapat mencari solusi. Kebanyakan para narapidana memiliki dan mempunyai inti masalah keluarga, seperti istri meminta gugat cerai. Petugas selalu memberi semangat agar napi tidak putus asa dan memberi solusi kepada napi tersebut.

Mendapatkan berbagai bahan buku bacaan dan serta mengikuti bentuk siaran dari media massa juga tidak dilarang. Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Temanggung tersedia sebuah ruang perpustakaan, napi diberikan kesempatan dimana dapat melakukan kunjungan ke perpustakaan dan dapat meminjam buku sesuai dengan kebutuhan yang sudah ada di dalam perpustakaan, tapi sangat disayangkan karena tempat terbatas.

Mendapatkan hasil upah dimana mereka para narapidana atas bentuk pekerjaan yang mereka lakukan. Kegiatan kerja yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas II B Temanggung antara lain : pekerjaan dalam bidang perkayuan, ketrampilan menjahit, membuat kerajinan keset yang terbuat dari bahan serabut kelapa dan kegiatan laundry bagi narapidana berjenis klatamin wanita. Napi yang bekerja dalam kegiatan di kegiatan perkayuan mereka mendapatkan upah hasil kerja sebanyak 15- 25 % dari berbagai harga produk dimana mereka yang dibuat, napi yang bekerja di keset mendapat upah sebanyak 10- 30 % dari keadaan harga keset, menjahit dan laundry napi mendapat upah sebanyak 10- 15 %.

Menerima sebuah layanan kunjungan dari keluarga, dari penasihat ahli hukum, atau orang-orang tertentu yang lainnya. Narapidana serta tahanan diberi kesempatan untuk mendapatkan layanan kunjungan dimana baik dari keluarga, pihak teman maupun juga penasihat hukumnya. Jadwal layanan kunjungan narapidana dan tahanan sama yaitu setiap kegiatan hari kerja kecuali pada hari minggu, mengingat jumlah penghuni yang banyak.

Mendapatkan remisi, narapidana juga mendapatkan sebuah remisi dimana dalam program tersebut setiap tahun dilakukan sebanyak dua kali yaitu, remisi bersifat khusus dan remisi bersifat umum. Remisi bersifat umum diberikan dimana setiap pada tanggal 17 Agustus dan remisi yang bersifat khusus diberikan setiap pelaksanaan hari raya.

Mendapatkan sebuah program asimilasi dan juga program cuti untuk dapat melaksanakan kunjungan ke keluarga. Narapidana yang dapat melakukan program ini adalah mereka yang telah memenuhi berbagai syarat dan berhak mendapatkan asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga. Wujud dari asimilasi yang diberikan oleh pihak Rutan yaitu : bekerja di luar seperti di lahan pertanian, petugas kebersihan kota yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, petugas parkir dan petugas pembantu loket kunjungan. bebas.

Mendapatkan kebijakan cuti menjelang bebas, narapidana dimana yang dapat telah mendapatkan cuti untuk menjelang bebas berjumlah 5 orang. Untuk berbagai syarat dan ketentuan yang mereka harus dapat dipenuhi semuanya hampir juga sama dengan syarat pembebasan bersyarat, bedanya hanya pada tembusan, untuk CMB tembusan hanya diberikan sampai Kanwil, sedangkan PB sampai pusat.

Dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung ada berbagai kendala, yaitu :

- Kurangnya fasilitas yang mendukung, seperti, tempat perpustakaan belum ada yang dikarenakan bangunan Lapas yang tidak mencukupi lagi.
- Tempat kunjungan yang kurang luas, sehingga terjadi antrian yang cukup panjang pada saat jam kunjungan.
- Kurangnya jumlah petugas Lapas untuk melakukan tugas pembinaan.

Untuk mengatasi masalah yang timbul yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pihak Lapas melakukan berbagai usaha antara lain:

1. Pihak Rutan mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk pengadaan perpustakaan keliling, usaha ini berhasil namun dalam kurun waktu terakhir tidak berjalan dikarenakan kendaraan operasional mengalami kerusakan. Kemudian pihak Lapas memakai jalan alternatif yaitu memindahkan buku ke ruang subsie bimkeswat.
2. Dalam menangani masalah kunjungan, karena terbatasnya tempat dan jumlah penghuni yang over loud, pihak Rutan mengambil jalan dengan cara menggabungkan waktu antara kunjungan narapidana dan tahanan, yang dulunya untuk narapidana hari senin, kamis, dan sabtu, untuk tahanan hari selasa, rabu dan jumat. Waktu yang diberikan selama 20 menit yang sebelumnya pengunjung mendaftarkan terlebih dahulu di loket pendaftaran untuk kunjungan hari raya, pihak Rutan memanfaatkan aula yang diperuntukan bagi narapidana.
3. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung mengalami kekurangan petugas, ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah pegawai dengan jumlah penghuni. Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa petugas yang merangkap dalam kegiatan pembinaan, sebagai contoh olahraga ada yang merangkap kegiatan keagamaan, bimker ada yang merangkap kegiatan olahraga.

PENUTUP

Kesimpulan

- Sumber daya petugas yang masih kurang baik dari segi kualitas dan kuantitas sebagai pelaksana kegiatan pembinaan terhadap narapidana akibat tidak adanya pendidikan dan pelatihan tentang hak asasi manusia yang diberikan kepada pegawai, sehingga kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas.
- Pengetahuan petugas hanya terbatas sudah mendapatkan makanan layak dan obat jika mereka sakit. Kenyataan ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah tentang peningkatan mutu pembinaan terhadap narapidana. Untuk melaksanakan tugas dalam petugas Rumah Tahanan itu sendiri.

- Pihak Rumah Tahanan telah melakukan usaha-usaha antara lain melakukan perawatan bagi narapidana sakit dan harus dirawat inap, menjaga kebersihan dapur walaupun kondisi dapur yang kurang memadai, mengadakan penyuluhan dan melengkapi literatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam Rutan yang dilaksanakan pihak Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah
- Pelaksanaan pemberian hak- hak narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Temanggung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur.
- Dalam melaksanakan pembinaan, petugas melaksanakan dengan baik tidak ada suatu tindakan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
- Program pembinaan yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas II B Temanggung masih kurang, dalam hal sarana dan prasarana.
- Untuk kegiatan keagamaan, khususnya agama Islam, tempat ibadah kurang mencukupi untuk menampung jumlah penghuni yang ada.
- Kegiatan bimbingan kerja mengalami banyak hambatan, salah satunya kurangnya minat dan bakat dari penghuni

Saran

- Untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan narapidana dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia maka perlu adanya pendidikan, pelatihan tentang hak asasi manusia bagi petugas dan pemberdayaan terhadap narapidana berupa penyuluhan tentang hak asasi manusia.
- Meningkatkan pengetahuan petugas dengan mengikutsertakan petugas dalam pelatihan teknis agar memiliki kemampuan professional terutama tentang pemahaman hak asasi manusia bagi narapidana, serta dengan mensosialisasikan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- Penyediaan dan Penambahan Sarana dan Prasarana. Keberadaan sarana dan prasarana sangat penting sebab dengan menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai peraturan menjadi faktor pendukung berhasilnya pembinaan terhadap narapidana, dan hak-hak narapidana pun dapat terpenuhi dengan baik.
- Pihak Rumah Tahanan Negara telah berusaha mengubah ruangan poliklinik yang sangat sempit agar dapat menjadi ruang poliklinik yang dapat digunakan semaksimal mungkin baik untuk berobat maupun konsultasi keluhan sakit dari narapidana.
- Diperlukan tambahan tenaga medis yaitu dokter dan perawat untuk mengevaluasi kesehatan narapidana atau peningkatan jadwal standby petugas medis yang ada. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penghuni yang terus bertambah
- Perlu ditingkatkannya program pembinaan yang lebih efektif, misalnya kegiatan kerajinan keset diadakan hubungan dengan pihak ketiga dalam hal pemasaran hasil kerja.
- Perlu ditingkatkan sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaan.
- Mengadakan regenerasi, khususnya dalam bengkel kerja, agar kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan.
- Program asimilasi (Open Camp) perlu ditingkatkan kembali.

- Tempat ibadah (Masjid) perlu diperluas kembali, mengingat jumlah penghuni yang over loud.

DAFTAR BACAAN

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan, Jakarta, 1990.

Poerwadarminta, W. I. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

P.P.no.31/1999 : Tentang Pembinaan dan Pembimbingan B.P

P.P.no.32/1999 : Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-hak WBP

Indonesia, Pemerintah. (1995). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Jakarta: Sekretariat Negara.